



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 24 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Taman Duta Mas RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Swasta;

Terdakwa **JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.** dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 410/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 15 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah bong.;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah kotak rokok surya;
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 14.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Warung Kopi simpang Bengkel Perumahan Duta Mas Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*masing-masing selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar*) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi peredaran narkotika, atas informasi tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa memiliki narkotika jenis daun ganja, kemudian Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi KELIAN RAMOS, pada saat penggeledahan ditemukan kaleng permen mentos berisi narkotika jenis daun ganja, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. RUDI LUBIS (*belum tertangkap/DPO*) pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB di Warung Kopi simpang Bengkel Perumahan Duta Mas Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 3/VI/60894/2020 Tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 4,92 Gr (empat koma sembilan dua gram), dan berat bersih 4,28 Gr (empat koma dua delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gr (satu gram). Untuk Uji Laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 3,28 Gr (tiga koma dua delapan gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,64 Gr (nol koma enam empat gram). Untuk pengadilan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.393 tanggal 16 Juni 2020 A.n. JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian menerangkan bahwa barang bukti Positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Mawar II Blok B1 Nomor 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 16.30 WIB, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*masing-masing selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar*) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sering terjadi peredaran narkotika, atas informasi tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan diketahui Terdakwa memiliki narkotika jenis daun ganja, kemudian Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi KELIAN RAMOS, pada saat penggeledahan ditemukan kaleng permen mentos berisi narkoba jenis daun ganja, selanjutnya Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 3/VI/60894/2020 Tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 4,92 Gr (empat koma sembilan dua gram), dan berat bersih 4,28 Gr (empat koma dua delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gr (satu gram). Untuk Uji Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa Narkoba golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 3,28 Gr (tiga koma dua delapan gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,64 Gr (nol koma enam empat gram). Untuk pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.393 tanggal 16 Juni 2020 A.n. JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian menerangkan bahwa barang bukti Positif Daun Ganja yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman* dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba jenis daun ganja kering yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Mawar II Blok B1 Nomor 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 WIB, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR (*masing-masing selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kampar*) melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Daun ganja kering, atas ditemukannya daun ganja kering tersebut Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui bahwa Narkotika Golongan I jenis daun ganja kering tersebut sebelum penangkapan dikonsumsi / digunakan oleh Terdakwa dengan cara dilinting bersamaan dengan rokok selanjutnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok dan sisa dari narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dipergunakan kembali.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine Nomor Polisi : R/51/VI/2020/ LAB an. JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Polda Riau, yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM menyatakan bahwa Urine Positif mengandung CANABINOID/THC;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL HAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Daun Ganja;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Mawar II Blok B1 No. 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jalan Mawar II Blok B1 No. 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang berada di dalam kotak permen mentos yang di simpan di dalam gudang samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca bekas obat batuk dan mancis yang ditemukan di bawah aquarium ruang tengah, juga kotak rokok surya pro serta handphone merek oppo yang ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari LUBIS pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di warung kopi simpang bengkel Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya terhadap Narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri untuk dikonsumsi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib pada saat Saksi mendatangi rumah pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menggendong anak di depan pekarangan rumah, kemudian Saksi langsung menangkap Terdakwa dan langsung mengiring ke dalam rumah, selanjutnya setelah sampai di dalam rumah Saksi bertanya kepada Terdakwa di mana ia menyimpan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menuju gudang yang berada di samping rumah sambil mengambil kotak/kaleng permen bekas merek mentos, selanjutnya Saksi meyuruh Terdakwa untuk membuka kaleng permen mentos tersebut dan ditemukanlah Narkotika jenis Daun Ganja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Daun Ganja tersebut tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Daun Ganja;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Mawar II Blok B1 No. 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika di Jalan Mawar II Blok B1 No. 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang berada di dalam kotak permen mentos yang di simpan di dalam gudang samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca bekas obat batuk dan mancis yang ditemukan di bawah aquarium ruang tengah, juga kotak rokok surya pro serta handphone merek oppo yang ditemukan di ruang tamu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari LUBIS pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di warung kopi simpang bengkel Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, rencananya terhadap Narkotika jenis Daun Ganja tersebut akan dipergunakan Terdakwa sendiri untuk dikonsumsi;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib pada saat Saksi mendatangi rumah pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang menggendong anak di depan pekarangan rumah, kemudian Saksi langsung menangkap Terdakwa dan langsung mengiring ke dalam rumah, selanjutnya setelah sampai di dalam rumah Saksi bertanya kepada Terdakwa di mana ia menyimpan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menuju gudang yang berada di samping rumah sambil mengambil kotak/kaleng permen bekas merek mentos, selanjutnya Saksi menyuruh Terdakwa untuk membuka kaleng permen mentos tersebut dan ditemukanlah Narkotika jenis Daun Ganja, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Daun Ganja tersebut tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Daun Ganja;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Mawar II Blok B1 No. 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang berada di dalam kotak permen mentos yang di simpan di dalam gudang samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca bekas obat batuk dan mancis yang ditemukan di bawah aquarium ruang tengah, juga kotak rokok surya pro serta handphone merek oppo yang ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Daun ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari LUBIS pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di warung kopi simpang bengkel Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika jenis Daun Ganja tersebut melainkan hanya dikasih saja oleh LUBIS;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Narkotika jenis Daun Ganja dari LUBIS yaitu pertama pada bulan Maret 2020 dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja sudah selama 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut yaitu Terdakwa pertama kali menggunting daunnya hingga halus, setelah daun ganja tersebut halus, kemudian Terdakwa mengambil kertas untuk membungkus atau melinting daun ganja menyerupai rokok (dilinting), setelah daun ganja tersebut dibungkus atau dilinting dengan menggunakan kertas, kemudian Terdakwa saya membakar dan menghisapnya seperti merokok;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perasaan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut yaitu Terdakwa merasa tenang dan perut terasa lapar;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terkait Narkotika jenis Daun Ganja tersebut tersebut sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening;
- 1 (satu) buah bong.;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Mawar II Blok B1 No. 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO terkait tindak pidana Narkotika jenis Daun Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang berada di dalam kotak permen mentos yang di simpan di dalam gudang samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca bekas obat batuk dan mancis yang ditemukan di bawah aquarium ruang tengah, juga kotak rokok surya pro serta handphone merek oppo yang ditemukan di ruang tamu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Daun ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari LUBIS dengan cara dikasih pada hari Jumat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di warung kopi simpang bengkel Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

- Bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 3/VI/60894/2020 tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 4,92 Gr (empat koma sembilan dua gram), dan berat bersih 4,28 Gr (empat koma dua delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gr (satu gram). Untuk Uji Laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 3,28 Gr (tiga koma dua delapan gram). Untuk Pengadilan;
 3. Pembungkus dengan berat bersih 0,64 Gr (nol koma enam empat gram). Untuk pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.393 tanggal 16 Juni 2020 A.n. JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian menerangkan bahwa barang bukti **Positif Daun Ganja** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat bersih 4,28 Gr (empat koma dua delapan gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menanam”, “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Menanam mengandung pengertian yaitu menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh;
- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;

- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 17.00 Wib di Jalan Mawar II Blok B1 No. 12 RT.004 RW.003 Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO terkait tindak pidana Narkotika jenis Daun Ganja, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang berada di dalam kotak permen mentos yang di simpan di dalam gudang samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca bekas obat batuk dan mancis yang ditemukan di bawah aquarium ruang tengah, juga kotak rokok surya pro serta handphone merek oppo yang ditemukan di ruang tamu;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, terhadap Narkotika jenis Daun ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang didapatkannya dari LUBIS dengan cara dikasih pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di warung kopi simpang bengkel Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 3/VI/60894/2020 tanggal 13 Juni 2020, yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK sebagai sebagai Pengelola Kantor Unit Pengadaan Syariah Bangkinang pada PT Pegadaian (Persero) Syariah, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 4,92 Gr (empat koma sembilan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua gram), dan berat bersih 4,28 Gr (empat koma dua delapan gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 1 Gr (satu gram). Untuk Uji Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis tanaman daun ganja kering, dengan berat bersih 3,28 Gr (tiga koma dua delapan gram). Untuk Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,64 Gr (nol koma enam empat gram). Untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.393 tanggal 16 Juni 2020 A.n. JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian menerangkan bahwa barang bukti **Positif Daun Ganja** yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat bersih 4,28 Gr (empat koma dua delapan gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, dan diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Daun Ganja tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Daun Ganja dengan berat bersih keseluruhan yaitu 4,28 Gr (empat koma dua delapan gram) yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya sendiri, adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **DAUN GANJA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Surat Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.941.6.2020.K.393 tanggal 16 Juni 2020 A.n. JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang ditandatangani oleh Dra. SYARNIDA Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian, yang mana atas

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok surya, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang genjar-genjarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI ILYAS Alias JUNED Bin BUJANG SUTAN KAYO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Bulan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening;
 - 1 (satu) buah bong.;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah kotak rokok surya;
- 1 (satu) buah kotak permen mentos warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **02 NOVEMBER 2020**, oleh kami, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **03 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NOVA R SIANTURI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUMIEKO ANDRA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDI, S.H.

SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NOVA R SIANTURI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)